

**TELAAH ATAS PEMIKIRAN PROF. ALIMATUL QIBTIYAH
TENTANG KONSEP *NUSYUZ* PERSPEKTIF GENDER**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

DIKI MAULANA
NIM: 18103050094

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP: 19720511 199603 2 002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Nusyuz menurut Prof. Alimatul Qibtiyyah merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai keluarga dan kebanyakan masyarakat belum memahami sepenuhnya makna *nusyuz* itu sendiri. *Nusyuz* bisa mengakibatkan percekocokan antara suami istri. Prof. Alimatul Qibtiyyah dalam pemikirannya menunjukkan bahwa konsep *nusyuz* maupun penyelesaiannya sering mendominasi laki-laki atas Perempuan atau lebih cenderung ditujukan hanya kepada istri yang tidak taat terhadap perintah suami, sehingga memunculkan ketimpangan hak dan kewajiban dalam keseimbangan relasi suami-istri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teori yang penyusun gunakan untuk menganalisis permasalahan adalah teori *maqashid syari'ah* dan teori gender.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Menurut Prof. Alimatul Qibtiyyah *nusyuz* adalah pembangkangan terhadap nilai-nilai keluarga yang sudah disepakati bersama dan penyelesaiannya bukan langsung pisah tempat tidur kemudian mukul, tapi mestinya didahului dengan berdiskusi bersama dan bulan madu kedua dengan maksud untuk mendekatkan hati. Istimbath hukum yang digunakan Prof. Alimatul Qibtiyyah mengenai *nusyuz* dalam perspektif gender mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, kemudian dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan ada diskriminasi sepihak dalam bahtera rumah tangga.

Kata Kunci: *Nusyuz*, *Maqashid Syari'ah*, Gender.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Nusyuz according to Prof. Alimatul Qibtiyyah is a form of non-compliance with family values and most people do not fully understand the meaning of nusyuz itself. Nusyuz can lead to conflict between husband and wife. Prof. Alimatul Qibtiyyah in her thinking shows that the concept of nusyuz and its resolution often dominates men over women or is more likely to be addressed only to wives who do not obey the husband's orders, giving rise to inequality of rights and obligations in the balance of husband-wife relations.

This type of research is field research with an empirical juridical approach. While the analysis method used is descriptive qualitative. In the data collection method, the authors used interviews and documentation. The theories used to analyze the problem are maqashid shari'ah theory and gender theory.

The results showed that, according to Prof. Alimatul Qibtiyyah, nusyuz is a defiance of family values that have been agreed upon and the solution is not to immediately separate the bed and then hit, but it should be preceded by discussing together and a second honeymoon with the intention of bringing hearts closer. Istinbath law used by Prof. Alimatul Qibtiyyah regarding nusyuz in a gender perspective has an equal position before the law, then in its implementation there is no unilateral discrimination allowed in the household ark.

Keywords: Nusyuz, Maqashid Syari'ah, Gender.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diki Maulana

NIM : 18103050094

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum (*Ahwal Syakhshiyah*)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Oktober 2023 M

12 Rabiul Tsani 1445 H

Saya yang menyatakan,



Diki Maulana
18103050094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Diki Maulana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, sepenuhnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Diki Maulana

Nim : 18103050094

Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Judul skripsi : TELAAH ATAS PEMIKIRAN PROF. ALIMATUL QIBTIYAH
TENTANG KONSEP NUSYUZ PERSPEKTIF GENDER

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program studi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Oktober 2023 M

12 Rabiul Tsani 1445 H

Pembimbing,

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP. 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1516/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : TELAAH ATAS PEMIKIRAN PROF. ALIMATUL QIBTIYAH TENTANG KONSEP *NUSYUZ* PERSPEKTIF GENDER

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIKI MAULANA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050094
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6582a26b57eb



Penguji I
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 657d9b330ddf7



Penguji II
Taufiqrohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 658273c9b7abe



Yogyakarta, 12 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658398727191e

MOTTO

**TETAPLAH MELANGITKAN ILMU
DENGAN SELALU MEMBUMIKAN TAWADHU!**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Karya ini saya persembahkan kepada keluargaku tercinta dan tersayang yang
tanpa lelah Mendoakan dan Mensupport dalam segala kondisi.**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	----- <u>o</u> -----	fathah	Ditulis	a
2.	----- <u>o</u> -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- <u>o</u> -----	dammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>

4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	ū <i>'Ulūm</i>
----	----------------------------	--------------------	-------------------

VI. Vokal rangkap

1.	Faḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Faḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allhamdulillah Rabbi ‘alamin puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekuarangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan dengan kemudahan-Nya.

2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus Ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Karyawan TU Program Studi dan TU Fakultas yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi Akademik.
8. Segenap pengelola Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kedua orang tua penyusun Bapak Abdul Rohman dan Ibu Iis Istiqomah, yang senantiasa selalu mengiringi penyusun dengan doa yang tiada hentinya, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya, memberikan dukungan

moril dan materil, serta semangat dengan arahan juga pengorbanan yang tulus dan ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi dan Skripsi di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Kakak dan adik penyusun yang sayangi yang selalu memberikan semangat supaya mengingatkan penyusun terhadap tanggung jawab akademik yang harus diselesaikan.
11. Kiyai Dudu Ridwanul Haq yang senantiasa memberi arahan, bimbingan, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya kepada penyusun.
12. Dan teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2018 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan memberikan ilmu serta pertolongan selama masa menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.

Meskipun skripsi ini telah penulis coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberi kemanfaatan khususnya kepada penyusun dan umumnya kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 13 September 2023 M

27 Shaffar 1445 H

Penyusun,



Diki Maulana

NIM. 18103050094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM LANDASAN TEORI	17
A. Tinjauan Umum Maqashid al-Syariah	17
1. <i>Maqashid syari'ah</i> dalam pemikiran tokoh	18
2. Kritik Tokoh Terhadap <i>Maqashid Syari'ah</i>	30
A. Tinjauan Umum Gender.....	32
1. Tinjauan Teoritis Gender	33
B. Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam.....	39
BAB III PEMIKIRAN PROF. ALIMATUL QIBTIYAH TENTANG NUSYUZ	41
A. Biografi Prof. Alimatul Qibtiyah	41
1. Biografi Tokoh.....	41
2. Pendidikan.....	41
3. Pengalaman Kerja/Organisasi	42
B. Pemikiran Prof. Alimatul Qibtiyah Tentang Konsep <i>Nusyuz</i>	43
1. Konsep <i>Nusyuz</i>	45
2. Urgensi Suami Mempertahankan Keharmonisan Keluarga.....	47

3.	Landasan Hukum <i>Nusyuz</i>	49
C.	Macam-Macam <i>Nusyuz</i> Dalam Relasi Suami dan Istri.....	55
BAB IV ANALISIS MAQASHID SYARI'AH DAN GENDER TERHADAP PEMIKIRAN PROF. ALIMATUL QIBTIYYAH TENTANG PERLAKUAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG NUSYUZ.....		59
A.	Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Pemikiran Prof. Alimatul Qibtiyyah Tentang Konsep <i>Nusyuz</i>	59
B.	Analisis Gender Terhadap Istinbath Hukum Yang Digunakan Prof. Alimatul Qibtiyyah Tentang <i>Nusyuz</i>	65
BAB V PENUTUP.....		71
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....		73
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....		I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah hubungan bertemunya dua insan berbeda yang mana berkomitmen untuk hidup bersama untuk membangun keluarga. Dalam kehidupan nyata, membina bahtera rumah tangga membutuhkan Kerjasama dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri meskipun pada akhirnya beberapa rumah tangga berujung tidak harmonis dan mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. Dua insan berbeda bukan menjadi alasan penghambat terwujudnya kedamaian bahtera, justru perbedaan itu dijadikan musabab semakin bahagianya diantara kedua insan tersebut.

Rumah tangga merupakan institusi kecil serta sebuah hubungan yang sengaja dibentuk dan dipelihara mempunyai misi agung. tujuan utama membangun rumah tangga salah satunya adalah menciptakan ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan. Dalam pandangan islam, prinsip kesejahteraan rumah tangga ini sangat akrab dengan sebutan istilah *sakinah mawadah warahmah* yang memiliki arti keluarga yang tenang serta penuh rasa cinta dan juga kasih sayang.¹ Maka perlu kita sadari, Adapun yang sangat fundamental ketika membangun hubungan sehat yakni terbentuknya relasi yang baik diantara suami maupun istri.

¹ M. Zamroni, *prinsip-prinsip hukum pencatatan perkawinan di indonesia*, (Surabaya, Media Sahabat Cendekia, 2018), hlm. 96.

Konsep dasar pernikahan menurut Prof. Alimatul Qibtiyah adalah monogami yaitu pernikahan dengan satu Istri dan lebih banyak diterima dimasyarakat daripada poligami.² Dalam pernikahan yang namaya persoalan pasti akan selalu ada. Dalam setiap masalah berupa perselisihan pendapat hal ini hampir dipastikan terjadi antara suami dan istri. Tidak jarang, muara dari perselisihan tersebut adalah sikap *nusyuz* yang ditampakkan oleh sang istri. Adapaun *nusyuz*-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ia tampakkannya di hadapan suami dengan cara tidak melaksanakan-melaksanakan apa yang Alloh wajibkan kepadanya, yakni taat terhadap suami. Perbuatan *nusyuz*-nya perempuan ini hukumnya haram sehingga termasuk satu dari beberapa dosa-dosa besar.³ *Nusyuz*-nya selain hukumnya haram juga berakibat konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah.

Istri berperan sebagai Ibu rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara tegas memberikan kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.⁴ Ibu rumah tangga selama ini identik dengan wilayah domestik yang tidak menghasilkan nilai ekonomi, fokus mereka hanya mengatur urusan rumah

² Alimatul Qibtiyah, Konsep Dasar Pernikahan Dalam Islam Adalah Monogami, [Konsep Dasar Pernikahan dalam Islam adalah Monogami - Gender Progressive](#), Diakses Tanggal 23 Agustus, 2023.

³ Mustafa Al-Khin dan Mustafa Al-Bugha, *al-fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, (Surabaya, Al-Fithrah, 2000), juz IV hlm. 106.

⁴ UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34.

tangga.⁵ Bahkan dalam pandangan Islam mengatur perempuan untuk tidak keluar rumah tanpa izin suami.⁶

Pertentangan dari sebagian kalangan akademisi terkait peranan perempuan. Tetapi fakta sebuah bahtera rumah tangga pasti banyak persoalan yang akan dihadapi ataupun telah dilalui. Dunia nyata ini pasti namaya persoalan tidak bisa dihindar, akan tetapi bagaimana menyikapi persoalan tersebut. Dalam setiap persoalan berupa perselisihan pendapat hal ini hampir dipastikan terjadi antara suami dan istri. Maka, muara dari persoalan tersebut adalah sikap *nusyuz* yang ditampakkan oleh seorang isteri terhadap suami.

Nusyuz seorang istri merupakan sikap durhaka yang beliau wujudkan dihadapan suami dengan cara tidak melaksanakan hak dan kewajiban seorang istri dan tidak melaksanakan apa yang telah diwajibkan ketentuannya dalam hukum syara' yaitu ketaatan terhadap suami. Perbuatan *nusyuz*-nya perempuan ini hukumnya haram sehingga termasuk satu dari beberapa dosa-dosa besar.⁷ *Nusyuz*-nya selain hukumnya haram juga berakibat konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah.

Istri yang melakukan *nusyuz* dalam kompilasi hukum islam didefinisikan sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai istri,

⁵ Heri Juaidi, "Ibu Rumah Tangga: Stereotype Perempuan Pengangguran". *Jurnal An Nisa; Kajian Gender dan Anak*, Vol.12, No.1 (Juni 2017), hlm.83.

⁶ Andi Bahri, "Perempuan Dalam Islam; Mensinergikan Antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga", *Jurnal Maiyah*, Vol.8, No.2, (Juli-Desember 2015), hlm.184.

⁷ Mustafa al-Khin dan Mustafa Al-Bugha, *al-fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, (Surabaya, Al-Fithrah, 2000), juz IV hlm. 106.

maksudnya ialah dalam sebuah berbakti lahir maupun batin atas suaminya dalam hal-hal yang telah dibenarkan oleh syar'i.⁸ Dalam tindakan berpaling istri dari suami, meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga, yang dilakukan dengan kondisi marah maupun maksiat, serta meninggalkan perbuatan tanpa dilandasi alasan yang dikuatkan oleh syariat Islam. Dalam prakteknya perbuatan *nusyuz* tidak berlaku terhadap perbuatan Perempuan saja akan tetapi terhadap laki-laki juga berlaku ketika *nusyuz* di fahami menurut hukum syara' dan kajian gender.

Pandangan Prof. Alimatul Qibtiyah tentang konsep *nusyuz* dalam perspektif gender dan sejauh mana memahami pendapat Prof. Alimatul Qibtiyah tentang isteri yang *nusyuz* dalam konteks sekarang. Penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi yang berfokus pada seorang istri yang *nusyuz*, Penelitian skripsi ini diberi judul: TELAAH ATAS PEMIKIRAN PROF. ALIMATUL QIBTIYAH TENTANG KONSEP *NUSYUZ* PERSPEKTIF GENDER.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, memunculkan suatu permasalahan yang perlu dikaji lebih rinci dan mendalam. Adapun permasalahan tersebut akan dirumuskan dan dibahas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Prof. Alimatul Qibtiyah tentang konsep *nusyuz*?

⁸ Muhammad Daud Ali, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 167.

2. Apa istinbath hukum yang digunakan Prof. Alimatul Qibtiyah tentang konsep *nusyuz* dalam perspektif gender?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:
 - a. Menjelaskan pendapat Prof. Alimatul Qibtiyah tentang konsep *nusyuz*.
 - b. Mendapatkan pemahaman tentang istinbath hukum yang digunakan Prof. Alimatul Qibtiyah tentang konsep *nusyuz*.
2. Adapun Kegunaan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam pembaharuan hukum Islam. khususnya mengenai *nusyuz* dalam rumah tangga. Selain itu juga dapat memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) bagi akademisi tentang *Nusyuz*.
 - b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan masyarakat terhadap perilaku *nusyuz*.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan suatu hal yang harus ada dalam suatu penulisan skripsi. Telaah Pustaka sendiri bertujuan untuk menambah wawasan dari penulis serta membandingkannya dengan skripsi orang lain agar terlihat perbedaan dalam tulisan-tulisan yang sudah ada sehingga orisinalitas dari skripsi yang dibuat oleh penulis itu sendiri terlihat.

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, baik itu berupa skripsi, jurnal, maupun artikel yang lain, penulis menemukan

beberapa topik yang hampir sama dengan yang penulis teliti, namun ada perbedaan signifikan antara literatur yang penulis baca dengan penelitian ini. Untuk mendukung penulisan skripsi ini, penulis bermaksud untuk mengemukakan tulisan yang mempunyai topik serupa dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, Prof Alimatul Qibtiyah dalam jurnalnya yang berjudul “Pedagogi Kesetaraan dalam Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat: Refleksi Diri Sebagai Feminis Muslim Di Aisyiyah Pedagogi Kesetaraan dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat: Refleksi Diri Sebagai Feminis Muslim Di Aisyiyah” dalam penelitian ini Prof Alimatul meneliti suatu strategi untuk mencapai nilai kesetaraan gender dalam Pendidikan baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat⁹

Kedua, sebuah penelitian oleh Tias Maharani yang berjudul “Konsep *Nusyuz* Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh Munakahat”.¹⁰ yang ditulis oleh Tias Maharani. Dalam skripsinya Tias Maharani lebih mengkaji ketentuan-ketentuan undang-undang dan berbagai pendapat para ulama dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dalam skripsinya Tias Maharani

⁹ Alimatul Qibtiyah, “Pedagogi Kesetaraan Dalam Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat: Refleksi Diri Sebagai Feminis Muslim Di Aisyiyah Pedagogi Kesetaraan Dalam Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat: Refleksi Diri Sebagai Feminis Muslim Di Aisyiyah”, *Jurnal Perempuan*, 21 (3) 2019.

¹⁰ Tias Maharani, “Konsep *Nusyuz* Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh Munakahat”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

secara signifikan tidak membahas mengenai perspektif *Nusyuz* dalam pandangan Alimatul Qibtiyah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh M. Abdul Haris yang berjudul “Metodologi Tafsir Berwawasan Feminim; Telaah Kritis Atas Metodologi Penafsiran Siti Musdah Mulia”¹¹ dalam penulisan skripsi ini M. Abdul Haris menulis berbagai kritik atas pandangan yang dikemukakan oleh Siti Musdah Mulia dan tidak mencantumkan secara khusus mengenai telaah pandangan Siti Musdah Mulia melalui perspektif hukum perdata dan fikih munakahat.

Keempat, Khoirul Anam dalam skripsinya yang berjudul “Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Nusyuz Dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam”¹² menjawab masalah penelitian mengenai pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai *nusyuz* namun dalam hal ini Khoirul Anam tidak mencantumkan secara khusus perbandingan pemikiran Siti Musdah Mulia dalam perspektif munakahat dan hukum perdata.

Kelima, hasil penelitian selanjutnya berupa skripsi yang ditulis Eka Astuti yang berjudul “Tindakan Suami Terhadap Istri yang *Nusyuz* Menurut Hukum Islam dan Kaitannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

¹¹ M. Abdul Hari, “Metodologi Tafsir Berwawasan Feminim ; Telaah Kritis Atas Metodologi Penafsiran Siti Musdah Mulia”, *Skripsi* Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹² Khoirul Anam, “Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Nusyuz Dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2014.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”¹³ dalam skripsinya Eka Astuti menjelaskan bahwa kaitannya dengan dibolehkannya pemukulan terhadap istri tersebut selaras dengan undang-undang yang telah dibuat namun itu semua kembali kepada seorang suami terlepas bagaimana ia bisa menyikapi serta menyelesaikan problem *Nusyuz*, kaitannya skripsi penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Eka Astuti secara khusus lebih kedalam pembahasan penyelesaian problem dan tidak membahas mempertahankan keharmonisan.

Keenam, Ali Trigiarno dalam tulisannya yang berjudul “*Nusyuz* Dalam Wacana Fikih Dan Gender”¹⁴. Dalam tulisannya Ali Trigiarno mencantumkan cara untuk meminimalisir kekerasan dalam keluarga yaitu dengan pemahaman baru tentang posisi Wanita di Tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini Ali Trigiarno menyatakan bahwasannya antara Wanita dan juga pria mempunyai derajat yang sama tanpa harus meninggalkan ataupun merendahkan salah satunya. Dalam hal ini Ali Trigiarno hanya mencantumkan *Nusyuz* secara umum saja.

E. Kerangka Teoretik

Dalam suatu riset pasti ada kerangka teori yang bertujuan untuk menganalisa serta memberi penjelasan terkait permasalahan yang akan

¹³ Eka Astuti, “Tindakan Suami Terhadap Istri yang *Nusyuz* Menurut Hukum Islam Dan Kaitannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Dan Hukum Islam IAIN Bone, 2021.

¹⁴ Ali Trigiarno, “*Nusyuz* Dalam Wacana Fikih Dan Gender”, *Jurnal Muzawah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2010.

dikaji.¹⁵ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Gender dan *Maqashid Syari'ah*.

1. Teori Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin. Berdasarkan arti kata tersebut, gender sama dengan sex yang juga jenis kelamin. Namun, banyak dari pada ahli yang meralat defenisi ini. Artinya kata gender tidak hanya mencakup masalah jenis kelamin , tetapi lebih dari itu, analisis gender lebih menekankan pada lingkungan yang membentuk pribadi seseorang. Gender adalah perbedaan yang tampak anatar laki-laki dan Perempuan dari segi nilai dan perilaku.¹⁶

Gender adalah konsep kultur yang berusaha membuat perbedaan dalam perihal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara pria dan wanita yang ada di dalam masyarakat. Peran wanita di dalam masyarakat sendiri mungkin dapat dianggap sebagai yang memiliki sifat keibuan yang melekat sejak lahir. Dan pembeda antara pria dan wanita yang ada di masyarakat adalah kultur atau budaya yang ada di masyarakat tersebut. Konsep gender dapat dikatakan dengan pertukaran sifat antara wanita dengan pria yang dapat berubah dari suatu kelas yang lain.¹⁷

¹⁵ M. Syamsudin, "Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif", (Jakarta: Kencana, Pranada Meida Group, Cet.1, Tahun 2012), hlm.10.

¹⁶ Tanwir, Kajian Tentang Eksistensi Gender Dalam Perspektif Islam, Vol. 10, No. 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 234.

¹⁷ Muhammad Ali dan Hanifah Miftah Husa'adah, "Wanita dan Keadilan Gender Perspektif Islam", JSGA Vol. 1, No. 2, Desember 2019, hlm.62.

2. *Maqashid Syari'ah*

Pada era sekarang maqashid syariah lebih banyak dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer, seperti Ibn Asyur, beliau membagi Maqashid syariah menjadi dua bagian: *Pertama*, ia menerjemahkan maqashid adalah kebijaksanaan dan rahasia serta tujuan syari'at secara umum tanpa spesifik dalam bidang-bidang seperti shalat, puasa dan lain-lain. *Kedua*, beliau menerjemahkan Maqashid adalah seperangkat cara-cara tertentu syari'at dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam bidang tertentu seperti menjaga keturunan dan menjaga hati orang dengan cara mengawini, memelihara kemaslahatan yang lestari diberikan pilihan untuk bercerai.¹⁸

Sedangkan salah satu ulama maqashid kontemporer lainnya yaitu 'Allal al-Faisi mendefinisikan maqashid adalah tujuan syariat dan rahasia penegakan syari'at yang mencakup semua produk hukum. Kemudian ulama kontemporer lainnya seperti Ahmad Raisuni menerjemahkan maqashid sebagai tujuan diturunkannya syari'at adalah mewujudkan kemaslahatan hamba. Maqashid dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariat (Allah), dibalik

¹⁸ Muhammad Aziz, "Rekonstruksi Perspektif Maqashid Syariah Muhammad Thair Ibnu Asyur: Upaya Membahas Syariah Dengan Fakta", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.14, No.2, (Juli-Desember 2020), hlm. 236.

pembuatan syari'at dan hukum yang diteliti oleh ulama-ulama mujtahid dari teks-teks syariah.¹⁹

As-Syatibi berpandangan dalam pemikirannya bahwa kandungan dari *maqasid al-syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu, dalam *maqasid syariah* tidak hanya dapat dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai suatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia. Kandungan *maqasid syariah* yang dititik beratkan oleh as-Syatibi secara umum terhadap kandungan ayat.²⁰ Ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.

Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis untuk mengembangkan *maqāṣid syariah* klasik untuk konteks kontemporer, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*oppenes*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan dimensi (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*semipermeable*) dan berhubungan antara satu dan lainnya, sehingga

¹⁹Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqaliyat dan Evolusi Maqashid al-syariah Dari Konsep Kependekatan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 178.

²⁰Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm.61-66

membentuk keutuhan sistem berpikir. Jasser Auda menempatkan *Maqāṣid Syariah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *Maqāṣid Syariah*-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat *problem solving*-nya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.²¹

Ushul Fiqh menempatkan maqashid syariah pada posisi penting, Maqshid syariah yang ditetapkan Allah SWT dapat dilihat dari dua sumber, yaitu Alquran dan Sunnah sebagai sumber otoritatif dalam *istinbath al-ahkam* dan melalui akal. Untuk mengetahui maqashid syariah melalui alquran dan sunnah, dapat dilakukan dengan empat cara yaitu *ibarah al-nas* (makna emplisit), *isharah al-nas* (makna tersirat), *dalalah al-nas* (makna tersimpul), dan *iqtida al-nas* (makna yang dikehendaki). Sedangkan untuk mengetahui maqashid syariah melalui akal, dapat dilakukan melalui *ijma'* dan *qiyas* (yang disepakati) dan bisa juga melalui *maslahah*, *urf*, *shar'u man qoblana*, *madhhab al-sahabi*, *istihsan*, *istishab*, *sad al-dhari'ah* (Yang dipertentangkan).

²¹ G. N. Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol.1, No.1 (Desember 2014), hlm.56.

Pengembangan hukum Islam sekarang ini tidak cukup apabila hanya menggunakan model pendekatan doktriner, normative, dan deduktif saja, karena kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Maqashid sebagai perangkat metodologi kemaslahatan manusia perlu dipertajam Kembali menggunakan multidimensional approach guna menjawab persoalan yang muncul saat ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian Lapangan (*field research*), dan bersifat deskriptif kualitatif yaitu penyusun mendeskripsikan bagaimana tinjauan yuridis tentang *nusyuz* dalam perspektif gender dengan cara pengumpulan data dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Kualitatif dan deskriptif-analitik. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan mengenai nusyuz terutama dalam pandangan Prof. Alimatul

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

Qibtiyah. Setelah itu penulis akan menganalisis mengenai telaah pemikiran nusyuz dari Prof. Alimatul Qibtiyah dan memaparkannya menggunakan perspektif gender.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, penggunaan pendekatan ini berguna untuk masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar-dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu:

penyusunan skripsi ini penulis mengintegrasikan antara pendekatan kualitatif dan yuridis normatif Yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang didapatkan secara sistematis, memahami sekaligus menganalisa data tersebut. Setelah data terkumpul, penyusun mendeskripsikannya terlebih dahulu.

4. Sumber Data dan Jenis Data

a. Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber yang pertama.²³ Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan atau diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data yang diperoleh langsung

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), hlm.12.

dari sumbernya baik melalui wawancara yang diolah oleh peneliti. Sumber data ini didapatkan dari hasil wawancara kepada informan, terutama kepada informan yang menjadi subyek yang berkaitan dengan penelitian ini. Artinya bahwa data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari melalui proses wawancara dijadikan sebagai informan utama.

b. Sekunder

Adapaun data sekunder yang digunakan adalah informasi dari dokumen tertulis.

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai bahan pendukung dari penulisan serta hasil penelitian. Di mana data ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁴

5. Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab oleh peneliti secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi atau data. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Narasumber

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Kanisus, 1997), hlm.106.

dalam penelitian ini yaitu Prof. Alimatul Qibtiyah Guru besar kajian gender.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengkaji pada pustaka, perundang undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

6. Analisis data

Analisis data adalah Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini merupakan kegiatan yang memberikan telaah, dan dapat juga berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri kemudian membuat sebuah kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori-teori yang telah dikuasai. proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh yang merupakan hasil pencarian dari berbagai sumber sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.²⁵

²⁵ *Ibid*

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi dibagi atas lima Bab yang terdiri beberapa sub penelitian sistematika sebagai berikut:

Bab Kesatu merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar Pustaka. Bab ini berisi merupakan Langkah awal yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini untuk memudahkan Langkah-langkah lanjutan guna sebagai pedoman yang dalam penyusunan skripsi.

Bab kedua berisi tentang tinjauan Umum landasan teori yang didalamnya membahas terkait teori Maqhasid syariah dan Gender dan nantinya teori ini dijadikan pisau analisis dalam penelitian.

Bab ketiga memaparkan tentang telaah pemikiran Prof. Alimatul Qibtiyah tentang nusyuz, bagaimana ketentuan *nusyuz* menurut pandangan Prof. Alimatul Qibtiyah.

Bab keempat membahas tentang analisis terhadap perlakuan suami kepada Istri yang nusyuz memakai Pisau analisis *Maqashid syariah* dan gender.

Bab kelima yaitu penutup, berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan oleh penulis dan beberapa saran yang berkaitan dengan ketentuan nusyuz dalam bahtera rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh penulis diatas, maka kesimpulanya yaitu sebagai berikut:

1. Pemikiran Prof. Alimatul Qibtiyyah tentang konsep *nusyuz*, dalam penyelesaiannya bukan langsung pisah tempat tidur kemudian mukul, tapi mestinya didahului dengan berdiskusi bersama, dan melakukan bulan madu kedua dengan maksud untuk mendekatkan hati. Hal dimaksud diupayakan agar kekerasan rumah tangga bisa terhindarkan. Maka Pendapat Prof Alimatul tersebut sejalan dengan spirit yang terkandung dalam ajaran *Maqashid syariah* dalam aspek menjaga jiwa.
2. Istibanth hukum yang digunakan Prof. Alimatu Qibtiyah tentang *nusyuz* adalah berdasarkan dengan kesetaran gender suami maupun istri berpotensi melanggar nilai-nilai keluarga yang sudah disepakati bersama. Sehingga suami maupun istri dalam perspektif gender mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan dalam pelaksanaanya tidak diperbolehkan ada diskriminasi dalam hubungan rumah tangga.

B. Saran

Karya tulis ini memiliki banyak kekurangan baik dalam pembahasan maupun penulisan. Untuk menghindari sebuah kekeliruan penulis dalam kepenulisan, alangkah baiknya jika pembaca membaca karya ini diharapkan membaca literatur-literatur lain guna menyelaraskan pemikiran serta melakukan penelitian lebih lanjut unuk mendapatkan hasil penelitian mendalam dan sesuai yang diinginkan oleh pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulumul al-Qura'an/Tafsir

Al-Qur'an surat an-Nisa:34
Al-Qur'an surat an-Nisa:128

B. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Amin M Soleh, Artidjo Alkotsar, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Press 1986.

Amin, Artidjo Alkotsar, M Soleh, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Press 1986.

An-Nisaburi, Al-Wahidi, *Asbaabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Terj. Surabaya: Amelia, 2014.

Ahmad Sofyan, *Isu-Isu Aktual Kontemporer Fikih Keluarga*, Malang: PT. Cita Intrans Selaras-Inteligensia Media, 2021.

Auda, Jasser, *"Maqāṣid al-Shari'ah ka-Falsafah lil-Tashri' al-Islāmi"* Herndon: IIIT, 2012.

Auda, Jasser, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, alih bahasa Ali 'Abd el-Mun'im, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'im, cet. Ke-1 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015).

Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Bakri, Asafri Jaya., *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Bugha, Mustafa al-Khin dan Mustafa, *al-fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Surabaya, Al-Fithrah, 2000.

Busyro, *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2019.

Harahap, M. Yahya, *Materi Kompiasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, Tahun 1993.

- Irianto, Sulistyowati, *Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dalam Hukum; Menuju Hukum Yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan*. Kajian Prof. Siti Musdah Mulia, *Perempuan, Budaya Dan Agama*, Jakarta: IKAPI DKI Jaya, 2008.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqaliyat dan Evolusi Maqashid al-syariah Dari Konsep Ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Mawardi, Dr. Ahmad Imam, MA., *Fiqh Aqalliyyat dan Evolusi al-syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Muhammad Daud, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Mulia, Prof. Musdah, *Ensiklopedia Muslimah Reformis, Pokok-Pokok Pikiran Untuk Reinterpretasi dan Aksi*, Cet, 1: Jakarta: Dian Rakyat, 2019.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung, Mizan, 2005.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pemburu Keagamaan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004.
- Nasution, Harun, *Dalam sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Tazafa dan Accamedia, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia Tazzafam, 2010.
- Qurthubi, Abu Abdillah ibn Muhammad, *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Rosyadi, H. Imron, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet. Ke-1 Bandung: Alfabeta, 2019.

Sutisna, Dr, DKK, Panorama Maqshid Syariah, Kota Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Sutisna, Dr, DKK, Panorama Maqshid Syariah, Kota Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Zamroni, M, *prinsip-prinsip hukum pencatatan perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Media Sahabat Cendekia, 2018.

Zuhaily, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Minhaj*, Jilid 3, Beirut: Dar El Fikr, 2009.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Jurnal

Amin, Juhdi, Permasalahan Gender dalam Perspektif Islam, "Jurnal Buana Gender, Vol. 4, No. 1, Tahun 2019.

Aziz, Muhammad, "Rekonstruksi Perspektif Maqashid Syariah Muhammad Thair Ibnu Asyur; Upaya Membahas Syariah Dengan Fakta", Jurnal Hukum Islam, Vol.14, No.2, Juli-Desember 2020.

Bahri, Andi, Perempuan Dalam Islam; Mensinergikan Antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga", dalam Jurnal Maiyah, Vol.8, No.2, Juli-Desember 2015.

Bustamin, dan Mohammad Fauzan Ni'ami, "Maqasid Al-Syari'ah dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Jasser Auda", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol 20, No 1, 2021.

Gumanti, Retna, Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda, Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam", *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018.

Hamka Husein Hasibuan, *Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda*, Artikel Program PascaSarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik, Interdisciplinary Islamic Studies (IIS), 2017.

Hanifah Miftah Husa'adah, "Wanita dan Keadilan Gender Perspektif Islam", JSGA Vol. 1, No. 2, Desember 2019.

Hasni Noor, G. N. Kartika Mayangsari R, "Konsep Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol.1, No.1 Desember 2014.

- Ilma, Mughniatul, Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Keislaman*, vol. 30, no. 1, Juni 2019.
- Islamiyati, Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami Isteri Menurut KHI Inpres No 1/1991, MMH, Jilid 42, No.3, Juli 2013.
- Juaidi, Heri, “Ibu Rumah Tangga: Stereotype Perempuan Pengangguran”. Dalam *Jurnal An Nisa; Kajian Gender dan Anak*, Vol.12, No.1 Juni 2017.
- Mamahit, Laurensius, “Hak dan Kewajiban Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, dalam *Jurnal Lex Privatum*, Vol.8, No.2, September 2017.
- Mudzhar.M, *Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam, 1, 1999.
- Nugraha, Nanag “Jaminan Hak-hak Perempuan dan Keadilan Dikaitkan dengan Hukum Perkawinan Indonesia”. Dalam *Jurnal Inspirasi*, Vol.8, No.2, September 2017.
- Prihantoro, Syukur, “Maqasid Al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem”, *Jurnal At-Tafkir*, Vol. X, No. 1, 2017.
- Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018.
- Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018.

E. Skripsi dan Tesis

- Astuti, Eka, “Tindakan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Menurut Hukum Islam Dan Kaitannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam IAIN Bone, 2021.
- Ferdiansyah, Hengki, “Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda”, *Tesis* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Maharani, Tias, “Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh Munakahat”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Purnama, Muhammad Yuga, “Studi Kritis Tentang Konsep Nusyuz (Perbandingan Komplikasi Hukum Islam dan Kontra Hukum

Komplikasi Hukum Islam)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Qadri, Busran, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Suami-Istri (Analisis Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur’an)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Soraya, Naili, “Rekonstruksi Konsep Nusyuz Dalam Hukum Keluarga: Kajian Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

F. Data Elektronik

Jaser Audah, *Khatutun ‘Ammah li Naqlah Manhajiyah fi Kasyfi wa Taf’il Maqasid al- Qur’an al-‘Azhim*, makalah, <http://www.jasserauda.net>, diakses 8 januari 2023, pukul 10:49.